

Hukum Berbicara dalam Shalat

Hadits #221

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: إِنْ كُنَّا لَتَمَتَّكَلُمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
 عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى
 نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
 وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
 قَانِتِينَ*} [البقرة: 238] ، فَأَمَرْنَا
 بِالسُّكُوتِ، وَنَهَيْتَنَا عَنِ الْكَلَامِ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Dari Zaid bin Arqam *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Kami benar-benar pernah berbicara dalam shalat pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, salah seorang di antara kami berbicara kepada temannya karena sebuah keperluan, lalu turunlah ayat, 'Peliharalah segala shalatmu dan shalat yang tengah dan berdirilah untuk Allah dengan khushyuk.' Lalu kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara."

(Muttafaqun 'alaih, lafaznya menurut Muslim) [HR. Bukhari, no. 1200 dan Muslim, no. 539]

Faedah hadits

1. Diharamkan berbicara dalam shalat baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, baik berbicara yang sedikit maupun banyak.
2. Berbicara dalam shalat itu membatalkan shalat dan diharamkan karena bertentangan dengan maksud shalat. Shalat itu hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Hendaklah seorang yang shalat tidak tersibukkan dengan hal lain selain dari bermunajat kepada Allah dan tunduk di hadapannya.
3. Siapa saja yang sedang shalat lalu berbicara dalam keadaan lupa, atau ia menyangka shalatnya telah usai, menurut pendapat yang paling kuat, shalatnya tidaklah batal (shalatnya tetap sah). Inilah yang jadi pendapat Imam Malik, Imam Syafii, dan pendapat dari Imam Ahmad, serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara dalilnya adalah kisah Muawiyah yang telah dibahas sebelumnya. Juga hadits yang menyatakan bahwa telah dihapus dosa pada yang lupa, keliru, atau dipaksa.

Referensi:

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan ketiga, Tahun 1431 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
 Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
 Pengasuh Rumaysho.Com

Buletin Edisi #17

**Bulughul Maram Kitab Shalat karya
 Ibnu Hajar Al-Asqalani**

Ada Najis dan Berbicara dalam Shalat

Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

Kitab Shalat – Bab Syarat-Syarat Shalat

Boleh Shalat dengan Menggunakan Sandal Jika Sandal Tersebut Suci

Hadits #218

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَدَى أَوْ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid hendaklah ia memperhatikan, jika ia melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya hendaklah ia membasuhnya dan shalat dengan mengenakannya." (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah) [HR. Abu Daud, no. 650; Ibnu Khuzaimah, 2:107. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan berkata bahwa sanad hadits ini sahih menurut syarat Muslim. Namun, hadits ini ada perselisihan dalam hal bersambung atau mursalnya. Hadits ini memiliki syawahid atau penguat. Lihat Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 2:360-361].

Faedah hadits

1. Boleh shalat mengenakan sandal di dalam masjid.
2. Hadits yang menjelaskan tentang syariat menggunakan sandal dalam shalat itu mutawatir (diriwayatkan oleh jalur yang banyak, baik ada yang sahih, hasan, atau dhaif). Imam Thahawi rahimahullah mengatakan bahwa hadits yang membicarakan bolehnya shalat dengan sandal adalah hadits yang mutawatir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
3. Ada dua pertimbangan menggunakan sandal di dalam masjid di zaman ini walaupun sandal itu bersih: pertimbangan pertama, masjid akan terkontaminasi karena lantai yang berupa karpet akan cepat rusak; pertimbangan kedua, banyak jamaah nantinya tidak memperhatikan kebersihan sandal ketika masuk masjid. Berdasarkan pertimbangan inilah, memakai sandal di masjid pada zaman ini tidak disyariatkan.
4. Perbedaan ulama dalam hal memakai sandal adalah antara rukhshah (keringanan) berarti mubah (boleh) dan sunnah (dianjurkan). Tidak ada ulama yang mengatakan memakai sandal dalam shalat itu wajib.
5. Siapa yang shalat dalam keadaan terkena najis, tetapi tidak mengetahui atau lupa, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulangi.
6. Adapun jika mengetahui najis tadi di tengah-tengah shalat, maka jika menghilangkan (melepaskannya) tanpa banyak gerakan atau tidak membuka aurat, maka hendaklah melepaskannya. Jika tidak, maka shalatnya itu batal.

Tata Cara Menyucikan Khuf (Sepatu) dari Najis

Hadits #219

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَدَى
بِخُفَيْهِ فَطَهَّرْهُمَا التُّرَابَ». أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Apabila seseorang di antara kalian menginjak najis dengan sepatunya, maka sebagai pencucinya adalah debu (tanah).*” (HR. Abu Daud. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban) [HR. Abu Daud, no. 386; Al-Baihaqi, 2:430; Ibnu Hibban, 4:250; Ibnu Khuzaimah, 1:148. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam sanad hadits ini dhaif. Namun, makna hadits ini sahih. Lihat Minhaj Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram, 2:363-365].

Faedah hadits

1. Jika sandal diusap atau digosok-gosokan ke tanah, baik dalam keadaan basah atau kering, maka sandal itu jadi suci, walaupun tidak dicuci sandal tersebut dengan air.
2. Islam itu memberikan kemudahan kepada umatnya.
3. Islam juga mengajarkan kebersihan.

Larangan Berbicara dalam Shalat dan Hukumnya Bagi Orang yang Tidak Tahu

Hadits #220

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ،
إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ
الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Mu'awiyah bin Al-Hakam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an.*” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 537]

Hadits secara lebih lengkap

Dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia berkata, “Suatu saat aku shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika itu ada seseorang dari kaum yang bersin. Aku kemudian membalas ucapan tahmidnya, 'Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu).' Orang-orang lantas memandangiku, aku malah menjawab, 'Kenapa kalian memandangiku seperti itu?' Mereka lantas menepuk paha mereka. Ketika aku melihat mereka, mereka memaksudkan agar aku diam, lantas aku pun diam. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selesai shalat, aku berkata, 'Demi ayahku dan ibuku, aku tidaklah pernah melihat pengajar sebelum atau sesudahnya yang lebih baik dalam mendidik selain dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Demi Allah, beliau sama sekali tidak berkata keras, tidak memukul, dan tidak

mencelaku.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an.' (HR. Muslim, no. 537)

Faedah hadits

1. Dialog di dalam shalat dengan sengaja walaupun itu doa menjawab bersin, hukumnya adalah membatalkan shalat karena berbicara dalam shalat (dengan lawan bicara) itu bertentangan dengan tujuan shalat.
2. Jika ada yang bersin dalam shalat, ia boleh mengucapkan alhamdulillah, tetapi saran para ulama dibaca sirr (lirih).
3. Kenapa ucapan alhamdulillah ketika itu boleh? Karena bacaan tersebut adalah dzikir. Kaidahnya: disunnahkan dzikir dalam shalat itu dibaca sirr (lirih) kecuali ada tuntutan dalil untuk menjaharkannya.
4. Hadits ini jadi dalil berbicara dalam shalat dalam keadaan tidak tahu akan keharamannya dihukumi shalatnya sah dan shalat yang dulu-dulu tidak perlu diqadha'. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah memerintahkan Mu'awiyah mengganti (mengulangi) shalat-shalatnya yang dulu.
5. Kaidah penting: pembebanan suatu hukum dilihat dari adanya kemampuan ilmu dan amal. Jika tidak mampu dalam ilmu dan amal, maka tidak dibebankan hukum tersebut. Pembebanan hukum setelah adanya ilmu (at-takliif bakda al-'ilmi). Muawiyah tidak disuruh mengulangi shalat yang dulu pernah dilakukan walaupun pernah bicara, karena pembebanan hukum itu setelah adanya ilmu.